



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Itsbat Nikah dan Cerai Talak” antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 04 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 889/K/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dengan register Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 8 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang isinya telah diperbaiki berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 1978 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Bapak Patoni dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). XXXXX, 2). XXXXX dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 34 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Kota Banjar dan sudah dikaruniai empat orang anak;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon karena Pemohon dekat dengan adik Termohon;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di Kota Banjar;
8. Bahwa Pemohon adalah suami dari **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
9. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Muhammad Iqbal, S.HI., MA. Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disertai gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Dalam Reconvensi:

Dalam reconvensi, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan reconvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;
2. Bahwa nantinya Penggugat reconvensi akan mempunyai status janda, maka Penggugat reconvensi menuntut mut'ah atau kenang-kenangan dari Tergugat reconvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan reconvensi;

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam replik ini tidak perlu ditanggapi lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan Penggugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar atau menyatakan putus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.

2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 3.-----
Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga, kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sejak lama dan telah mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan saksi meyakini pernikahan antara

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sah secara agama dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah karena belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama berpisah tidak pernah saling menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sejak lama dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada orang yang memperlmasalahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan saksi meyakini pernikahan antara Pemohon dan Termohon sah secara agama dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah karena belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama berpisah tidak pernah saling menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada kesimpulannya tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa, pada sidang terakhir saat pembacaan putusan, Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir* ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan realtif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di Kota Banjar maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdatamaka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan, S.H yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 889/K/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- 2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Iwan Setiawan, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Muhammad Iqbal,

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., MA. Letua Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon cemburu dengan adik Termohon yang dekat dengan Pemohon, sehingga memicu perselisihan. Sehingga sejak Bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bahwa ia mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan relaas Pemohon, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 yang merupakan surat keterangan dari KUA Cisaga yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di di KUA tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah tercatat di KUA Cisaga didukung oleh pengakuan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, dan begitu pula saksi Termohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar terbukti dari bukti P.1 dan P.2, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 1978 di Wilayah Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Patoni, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah hidup bersama layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun tanpa menghiraukan sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang **cerai gugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruhnya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----

Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

2.-----

Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tata cara pembuktiannya adalah Pemohon memiliki kewajiban membuktikan tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan wajib membuktikan bahwa rumah

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon cemburu dengan kedekatan Pemohon dengan adik Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan alat bukti dari Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu dengan kedekatan Pemohon dengan adik Termohon. Kepada Pemohon telah diupayakan penasihatannya oleh orang terdekatnya supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dengan kedekatan Pemohon dengan adik Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diupayakan mediasi melalui mediator, serta orang terdekat telah mengupayakan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b (1) HIR bahwa Termohon dalam gugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 79, gugatan rekonsensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonsensi) terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, diajukan pada saat proses jawab menjawab dan secara materiil gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan perkara konvensi (vide Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik berupa tuntutan mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonsensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama kurang lebih 42 tahun membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya : “ Kepada wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi patut untuk dibebankan sesuai dengan gugatan Penggugat rekonvensi dan kesanggupan Tergugat rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat mengenai tatacara pembayaran mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1978 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Djumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Sardianto, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Lutfi Amin, S.HI.

Sardianto, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	271.000,00
---------------	------------	-------------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjr